



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU
JL. JENDERAL SUDIRMAN No. 183
I N D R A M A Y U

Catatan putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftar catatan perkara.
(pasal 352 ayat 1 (satu) ayat 1
(satu) KUHP) .

Nomor 18/Pid.C/ 2021 /PN.Idm.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara
pemeriksaan cepat dalam perkara :

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menjawab sebagai berikut :

Nama lengkap : Sumyanto Alias Ompong Bin
Sumarya
Tempat lahir : Indramayu
Umur / Tanggal lahir : 35 tahun/26 September 1986
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Alamat Blok Anak Tiri Rt. 009 Rw.
002 Desa Tenajar Kertasemaya
Indramayu Kabupaten Indramayu .
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

YANUARNI ABDUL GAFFAR, S.H.,..... H
a k i m ;
RASWIN, SH..... Panitera
Pengganti ;

Sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum,
kemudian Hakim memerintahkan Penyidik sebagai Kuasa Penuntut
Umum dan Terdakwa untuk masuk ke ruang sidang ;

Kemudian atas pertanyaan Hakim, Terdakwa membenarkan
mengenai identitasnya dan menyatakan dalam keadaan sehat, serta
dalam perkara ini akan menghadapi persidangan sendiri dengan tidak
didampingi oleh Penasehat Hukum.;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.C/ 2021 /PN.Idm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Penyidik sebagai Kuasa Penuntut Umum membaca uraian singkat catatan pidana yang dilakukan Terdakwa yang telah dibuatnya dan termuat dalam berkas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan yang diajukannya tanggal 20 April 2021 Nomor : B/02/IV/2021/Unit Reskrim sebagai berikut :

CATATAN PENYIDIK DIBACAKAN OLEH PENYIDIK

Bahwa Telah terjadi Tindak Pidana Pengerusakan Ringan, terhadap Korban Saudara DEDE SARONI Bin (Alm) MUKIDIN yang dilakukan oleh Terdakwa SUMYANTO Alias OMPONG Bin SUMARYA pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021, sekira pukul 18.30 WIB, di Blok Anak Tiri RT 009 RW 002, Desa Tenajar, Kec. Kertasemaya, Kab. Indramayu, dengan cara Terdakwa melempar jendela depan rumah milik Korban dengan menggunakan batu bata merah hingga kaca jendela tersebut pecah dan tidak dapat dipakai lagi, selanjutnya Terdakwa menendang pintu depan rumah Korban hingga pintu tersebut rusak, setelah merusak rumah milik Korban Terdakwa kemudian masuk kedalam rumah miliknya yang berdampingan dengan rumah Korban tidak lama kemudian Terdakwa keluar rumah sambil berteriak-teriak ADE BAKA WANI METU / MANA ADE KALAU BERANI SINI KELUAR” setelah itu Terdakwa berjalan menuju ke samping rumah Korban dan merusak dua buah jendela kamar milik Korban, selanjutnya Terdakwa kemudian masuk kedalam rumahnya. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas Korban menderita kerugian sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) selanjutnya melaporkan peristiwa itu ke Polsek Sukagumiwang guna di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Perbuatan terdakwa sebagaimana melanggar Pasal 407 ayat 1 (satu) KUHPidana ;

Terdakwa didengar atas catatan pelanggaran yang dibuat oleh Penyidik tersebut menyatakan tidak keberatan apabila dinyatakan melakukan apa yang disangkakan kepadanya

Selanjutnya Penyidik atas kuasa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang diperiksa dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi : DEDE SARONI Bin (Alm) MUKIDIN, Lahir di Indramayu, Tanggal 10 April 1986, Pekerjaan Wiraswasta, Kedudukan Sosial Dalam Masyarakat Sebagai Masyarakat Biasa, Suku Jawa, Warganegara Indonesia, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan Terahir SMK (Lulus), Alamat Blok Anak Tiri Rt. 009, Rw. 002 Desa Tenajar Kec, Kertasemaya Kab. Indramayu, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi 1 pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dan jawaban yang sebenarnya.
 - Bahwa Saksi 1 menjelaskan Peristiwa Pengerusakan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021, sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Blok Anak Tiri Rt. 009, Rw. 002 Desa Tenajar Kec. Kertasemaya Kab. Indramayu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan keterangan dari Saksi 1, Yang menjadi korban dalam peristiwa pengerusakan tersebut adalah Saksi 1 sendiri.
- Adapun barang-barang yang telah di rusak yakni Satu buah pintu rumah yang terbuat dari kayu, Dua buah jendela kaca, Dua buah jendela kayu dan barang-barang tersebut sepenuhnya adalah milik Saksi I sendiri.
- Berdasarkan keterangan dari Saksi 1 bahwa Pelaku yang telah merusak dan menghancurkan barang barang milik Saya yakni Sdr SUMYANTO Alias OMPONG Bin SUMARYA, Umur 34 Tahun, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Blok Anak Tiri Rt. 009, Rw 002 Desa Tenajar Kec. Kertasemaya Kab. Indramayu, Saya kenal dengan pelaku dan mas,h memiliki hubungan keluarga dcngan Pelaku yakni sepupu saya
- Saksi 1 menerangkan bahwa pada saat peristiwa Pengrusakan Saksi 1 melihat secara langsung dar) Jarak sckltar 15 meter ketika Sdr SUMYANTO Alias OMPONG Bin SUMARYA merusak dan menghancurkan barang-barang milik Saya tersebut.
- Saksi 1 menjelaskan bahwa pelaku sclr. SUMYANTO Alias OMPONG Bin SUMARYA sudah dua kali melakukan pengrusakan terhadap barang-barang millk saya yakni pada tanggal 17 Januari 2021, sekira pukul 17.00 Wib pelaku Sdr. SUMYANTO Alias OMPONG Bin SUMARYA merusak pagar bambu rumah saya setelah itu Pelaku masuk dalam rumah saya dan menendang pintu kamar mandi hingga rusak, kemudian pada hari selasa tanggal 09 Januari 2021, sekira pukul 18.30 Wib Pelaku kembali melakukan pengrusakan barang-barang milik saya kembali.
- Saksi I menjelaskan bahwa barang-barang milik Saksi 1 tersebut setelah dirusak oleh Sdr. SUMYANTO Alias OMPONG Bin SUMARYA yaitu satu buah pintu rumah yang terbuat dari kayu, dua buah jendela kaca, dua buah jendela kayu Barang-barang tersebut kondisinya pecah dan hancur berantakan sehingga tidak dapat dipakai lagi.
- Adapun Kronologisnya sebagai berikut Pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021, sekira pukul 18.30 Wib ketika Saya pulang bekerja sesampainya di rumah Saya di Blok Anak Tiri Rt. 009, RW. 002 Desa Tenajar Kec. Kertasemaya Kab. Indramayu Saya melihat jendela depan rumah milik Saya sudah dalam keadaan Pecah / rusak melihat hal tersebut Saya lalu mendatangi rumah tetangga saya, Sdr. WALIDI Bin (Alm) RESO PAWIRO, Umur 61 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Blok Anak Tiri Rt. 009, RW. 002 Desa Tenajar Kec. Kertasemaya Kab. Indramayu dan kebetulan dirumah tersebut ada mertua Saya Sdr. KARIM Bin (Alm) TARYAM, Umur 71 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Blok Anak Tiri Rt. 009, RW. 002 Desa Tenajar Kec. Kertasemaya Kab. Indramayu kemudian Sdr. KARIM Bin (Alm) TARYAM menceritakan jika yang merusak jendela depan rumah miliknya



tersebut yakni Sdr. SUMYANTO Alias OMPONG Bin SUMARYA dan ketika sedang berbincang-bincang saya mendengar ada suara kaca pecah mendengar hal tersebut saya lalu melihat kerah rumah Saya yang berjarak sekitar 15 meter, ada Sdr. SUMYANTO Alias OMPONG Bin SUMARYA sedang berdiri didepan rumah Saya sambil membawa batu bata, kemudian batu bata tersebut oleh Sdr. SUMYANTO Alias OMPONG Bin SUMARYA dilemparkan ke arah jendela depan rumah Saya hingga jendela kaca tersebut pecah dan tidak bisa dipakai lagi kemudian setelah merusak jendela kaca tersebut Sdr. SUMYANTO Alias OMPONG Bin SUMARYA lalu menendang dan menghancurkan pintu depan rumah saya setelah itu Sdr. SUMYANTO Alias OMPONG Bin SUMARYA langsung masuk kedalam rumahnya yang letaknya berdampingan dengan rumah milik Saya tersebut, tidak lama kemudian Sdr. SUMYANTO Alias OMPONG Bin SUMARYA keluar rumah lagi sambil berteriak-teriak ADE BAKA WANI METU ORA / ADE KALAU BERANI SINI KELUAR" setelah itu Sdr. SUMYANTO Alias OMPONG Bin SUMARYA berjalan menuju samping rumah Saya dan merusak dua buah jendela kamar milik Saya, setelah merusak jendela Sdr. SUMYANTO Alias OMPONG Bin SUMARYA kembali masuk kedalam rumahnya, tidak lama kemudian datang warga sekitar untuk melihat rumah Saya yang telah dirusak oleh Sdr. SUMYANTO Alias OMPONG Bin SUMARYA, setelah itu Saya bersama dengan warga dan perangkat desa Tenajar mendatangi rumah Sdr. SUMYANTO Alias OMPONG Bin SUMARYA untuk menanyakan maksud dan tujuan Pelaku merusak barang-barang milik Saya tersebut namun Pelaku Sdr. SUMYANTO Alias OMPONG Bin SUMARYA tidak mengakuinya dan menantang warga sekitar untuk menghadirkan saksi yang melihat jika Pelaku yang telah melakukan pengrusakan terhadap barang-barang milik Saya tersebut, melihat Pelaku yang dalam keadaan mabuk, Saya dan perangkat Desa lalu menghubungi Polsek sukagumiwang untuk bersama-sama mengamankan Pelaku ke Polsek Sukagumiwang.

- Saksi 1 menerangkan yang melatarbelakangi Terdakwa Sdr SUMYANTO Alias OMPONG Bin SUMARYA melakukan pengrusakan terhadap barang – barang milik saya dikarenakanTerdakwa mencurigai saya mencuri uang milik Terdakwa dan saya juga dituduh menghasut anak – anak Terdakwa agar melawan Terdakwa namun apa yang dituduhkan tersebut saya tidak pernah melakukannya;
- Akibat peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Pelaku Sdr SUMYANTO Alias OMPONG Bin SUMARYA tersebut, Saya mengalami kerugian materi sebesar RP. 2.000.000,-(dua juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah Saksi I dipertemukan dengan seseorang yang telah diidentifikasi bernama SUMYANTO Alias OMPONG Bin SUMARYA, Indramayu, tanggal 23 September 1986, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Blok Anak Tiri Rt. 009, Rw. 002 Desa Tenajar Kec. Kertasemaya Kab. Indramayu yang fotonya tercatat dalam pertanyaan tersebut diatas benar bahwa Pelaku tersebut diatas adalah Pelaku yang telah merusak barang-barang milik Saksi I berupa Dua buah jendela kayu dan barang-barang tersebut sepenuhnya adalah milik Saksi I sendiri pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2021, sekira pukul 18.30 Wib berdasarkan kejadian yang saksi I lihat.
- Setelah Saksi I melihat barang bukti berupa satu buah Pintu rumah yang terbuat dari kayu, dua buah jendela kaca, dua buah jendela kayu, barang bukti tersebut diatas adalah barang-barang milik Saksi I yang di rusak oleh Pelaku Sdr. SUYANTO Alias OMPONG Bin SUMARYA.
- selain Saksi 1 ada orang lain yang melihat dan mendengar ketika barang-barang milik Saksi I dicuri yakni Sdr, KARIM Bin (Alm) TARYAM, Umur 71 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Blok Anak Tiri Rt. 009, Rw. 002 Desa Tenajar Kec. Kertasemaya Kab. Indramayu, Sdr. WALIDI Bin (Alm) RESO PAWIRO, Umur 61 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Blok Anak Tiri Rt. 009, Rw. 002 Desa Tenajar Kec. Kertasemaya Kab. Indramayu.
- Bahwa semua keterangan yang diberikan tersebut benar dan dalam pemeriksaan tidak merasa ditekan atau dipaksa oleh pemeriksa ataupun oleh orang lain.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi : KARIM Bin (Alm) TARYAM, Lahir di Indramayu, tanggal 12 Januari 1950, Pekerjaan Karyawan Wiraswasta, Kedudukan Sosial Dalam Masyarakat Sebagai Masyarakat Biasa, Suku Jawa, Warganegara Indonesia, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan terakhir tidak sekolah, Alamat Blok Anak Tiri Rt. 009, Rw. 002 Desa Tenajar Kec. Kertasemaya Kab. Indramayu.

Menerangkan:

- Bahwa Saksi 2 pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dan jawaban yang sebenarnya
- Saksi 2 menjelaskan bahwa Saksi 2 kenal dengan Korban dalam Peristiwa Pengerusakan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021, sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Blok Anak Tiri Rt. 009, Rw. 002 Desa Tenajar Kec. Kertasemaya Kab. Indramayu, Saksi 2 kenal dengan Korban karena Korban merupakan menantu Saya Saksi 2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi 2 menjelaskan bahwa pengerusakan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021, sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Blok Anak Tiri Rt. 009, Rw. 002 Desa Tenajar Kec. Kertasemaya Kab. Indramayu.
- Saksi 2 menjelaskan bahwa barang-barang yang telah di rusak Barang-barang tersebut yakni dua buah jendela kayu, dua buah jendela kaca, satu buah pintu rumah yang terbuat dari kayu dan barang-barang tersebut sepenuhnya adalah milik Korban Sdr DEDE SARONI Bin (Alm) MUK'IDIN
- Saksi 2 menerangkan bahwa Saksi 2 mengetahui Pelaku yang telah merusak dan menghancurkan barang-barang milik Korban DEDE SARONI Bin (Alm) MUKIDJN yakni Sdr SUMYANTO Alias OMPONG Bin SUMARYA, Umur 34 Tahun, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Blok Anak Tiri Rt. 009, Rw. 002 Desa Tenajar Kec. Kertasemaya Kab. Indramayu, Saya kenal dengan pelaku dan masih memiliki hubungan keluarga dengan Pelaku yakni keponakan saya.
- Saksi 2 menerangkan bahwa melihat secara langsung dari dalam rumah ketika Sdr. SUMYANTO Alias OMPONG Bin SUMARYA merusak dan menghancurkan barang-barang milik Korban DEDE SARONI Bin (Alm) MUKIDIN tersebut.
- Saksi 2 menerangkan bahwa Kondisi barang berupa Dua buah jendela kayu, Dua buah jendela kaca, Satu buah pintu rumah yang terbuat dari kayu Barang-barang tersebut setelah dirusak oleh Sdr SUMYANTO Alias OMPONG Bin SUMARYA kondisinya pecah dan hancur berantakan sehingga tidak dapat dipakai lagi.
- Saksi 2 menjelaskan cara yang di gunakan Pelaku yakni Pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021, sekira pukul 17.30 Wib ketika Saya sedang mandi di rumah milik Korban, tiba-tiba saya mendengar ada suara kaca pecah mendengar hal tersebut Saya langsung keluar kamar mandi dan masuk kedalam kamar saya untuk memakai baju, setelah memakai baju saya lalu mengintip kearah depan rumah dan saya melihat Sdr. SUMYANTO Alias OMPONG Bin SUMARYA sedang berdiri di depan jendela rumah Korban, karena saya ketakutan saya lalu keluar rumah melalui pintu belakang dan langsung menuju ke rumah Sdr. WALIDI Bin (Alm) RESO PAWIRO, Umur 61 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Blok Anak Tiri Rt. 009, RvL 002 Desa Tenajar Kec. Kertasemaya Kab. Indramayu sesampainya di rumah tersebut saya bermiat untuk menemui Sdr. WALIDI Bin (Alm) RESO PAWIRO namun yang bersangkutan sedang melaksanakan sholat magrib hingga saya menunggu di teras rumahnya, tidak lama kemudian datang Korban pulang bekerja dan melihat jendela kaca depan rumah Korban sudah rusak melihat hal tersebut Korban lalu mendatangi Sdr. WALIDI Bin (Alm) RESO PAWIRO dan bertemu dengan saya kemudian saya menceritakan jika yang merusak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jendela depan rumah miliknya tersebut yakni Sdr. SUMYANTO Alias OMPONG Bin SUMARYA dan ketika sedang berbincang-bincang saya dan Korban mendengar ada suara kaca pecah lagi mendengar hal tersebut Korban DEDE SARONI Bin (Alm) MUKIDIN lalu melihat ke arah rumah yang berjarak sekitar 15 meter, ada Sdr. SUMYANTO Alias OMPONG Bin SUMARYA sedang berdiri di depan rumah Korban DEDE SARONI Bin (Alm) MUKIDIN sambil membawa batu bata, kemudian batu bata tersebut oleh Sdr. SUMYANTO Alias OMPONG Bin SUMARYA dilemparkan ke arah jendela depan rumah Korban DEDE SARONI Bin (Alm) MUKIDIN hingga jendela kaca tersebut pecah dan tidak bisa dipakai lagi kemudian setelah merusak Jendela kaca tersebut Sdr. SUMYANTO Alias OMPONG Bin SUMARYA lalu menendang dan menghancurkan pintu depan rumah Korban DEDE SARONI Bin (Alm) MUKIDIN, setelah itu Sdr. SUMYANTO Alias OMPONG Bin SUMARYA langsung masuk ke dalam rumahnya yang letaknya berdampingan dengan rumah milik Korban DEDE SARONI Bin (Alm) MUKIDIN tersebut, tidak lama kemudian SUMYANTO Alias OMPONG Bin SUMARYA keluar rumah lagi sambil berteriak-teriak "ENDI ADE BAKA WANI METU / MANA ADE KALAU BERANI SINI KELUAR" setelah itu Sdr. SUMYANTO Alias OMPONG Bin SUMARYA berjalan menuju samping rumah Korban DEDE SARONI Bin (Alm) MUKIDIN dan merusak dua buah jendela kamar milik Korban DEDE SARONI Bin (Alm) MUKIDIN.

- Saksi 2 menerangkan Kronologisnya sebagai berikut Pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021, sekitar pukul 18,30 Wib ketika korban pulang bekerja sesampainya di rumah korban melihat di depan rumah miliknya sudah dalam keadaan Pecah / rusak melihat hal tersebut korban lalu bertanya kepada Sdr. WALIDI Bin (Alm) RESO PAWIRO rumahnya dirusak Oleh siapa, ketika sedang berbincang - bincang dengan Sdr, WALIDI Bin (Alm) RESO PAWIRO, Dede Saroni melihat Terdakwa melempar jendela depan rumah Milik Dede Saroni dengan menggunakan batu bata hingga kaca Jendela tersebut Pecah dan tidak bisa terpakai lagi, setelah itu Terdakwa menendang pintu depan rumah Dede Saroni hingga pintu tersebut rusak, setelah merusak rumah milik Dede Saroni tersebut Terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah miliknya yang letaknya berdampingan dengan rumah milik Dede Saroni tidak lama kemudian Terdakwa keluar rumah sambil berteriak-teriak "ENDI ADE BAKA WANI METU / MANA ADE KALAU BERANI SINI KELUAR" setelah itu Terdakwa berjalan menuju samping rumah Dede Saroni dan merusak dua buah Jendela kamar milik Dede Saroni, setelah merusak jendela Terdakwa lalu masuk ke dalam rumahnya, akibat kejadian tersebut Dede Saroni mengalami kerugian materi sebesar RP. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian Dede Saroni melaporkan peristiwa



yang dialaminya tersebut ke polsek Sukagumiwang untuk diusut secara tuntas sesuai hukum yang berlaku.

- Saksi 2 menjelaskan bahwa Secara pasti yang melatarbelakangi Pelaku Sdr SUMYANTO Alias OMPONG Bin SUMARYA melakukan pengerusakan terhadap barang-barang milik Korban DEDE SARONI Bin (Alm) MUKIDIN dikarenakan Pelaku mencurigai Korban DEDE SARONI Bin (Alm) MUKIDIN telah mencuri uang milik Pelaku dan Korban DEDE SARONI Bin (Alm) MUKIDIN juga di tuduh telah menghasut anak-anak Pelaku agar melawan Pelaku namun apa yang dituduhkan tersebut Korban DEDE SARONI Bin (Alm) MUKIDIN tidak pernah melakukannya.
- Adapun Yang saya tahti Korban DEDE SARONI Bin (Alm) MUKIDIN tidak pernah memiliki permasalahan dengan Pelaku bahkan Korban DEDE SARONI Bin (Alm) MUKIDIN tidak pernah berbicara dengan pelaku.
- Situasi pada saat terjadinya peristiwa Pengerusakan tersebut ramai dikarenakan terjadi di tempat umum tepatnya di Blok Anak Tiri Rt. 009, Rw. 002 Desa Tenajar Kec. Kertasemaya Kab. Indramayu yang bisa didatangi oleh siapa saja dan kapan saja.
- Dengan adanya peristiwa Pengerusakan yang dilakukan oleh Pelaku Sdr. SUMYANTO Alias OMPONG Bin SUMARYA tersebut, Korban DEDE SARONI Bin (Alm) MUKIDIN mengalami kerugian materi sebesar RP. 2.000.000,-(dua juta rupiah).
- Selain Saksi 2 ada orang lain yang melihat dan mendengar ketika barang-barang milik Korban pengerusakan yakni Sdr. WALIDI Bin (Alm) RESO PAWIRO, Umur 61 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Blok Anak Tiri Rt. 009, Rw. 002 Desa Tenajar Kec. Kertasemaya Kab. Indramayu.
- Bahwa semua keterangan yang diberikan tersebut benar dan dalam pemeriksaan tidak merasa ditekan atau dipaksa oleh pemeriksa ataupun oleh orang lain.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi : WALIDI Bin (Alm) RESO PAWIRO, Lahit di sragen, Tanggal 05 Februari 1960, Pekerjaan Wiraswasta, Kedudukan Sosial Dalam Masyarakat Sebagai Masyarakat Biasa, Suku Jawa, Warganegara Indonesia, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan Temhir SLTA (Lulus), Alamat Blok Anak Tiri Rt. 009, Rw. 002 Desa Tenajar Kec. Kertasemaya Kab. Indramayu..

Menerangkan:

- Bahwa Saksi 3 pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dan jawaban yang benar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi 3 menjelaskan bahwa Saksi 3 kenal dengan Korban dalam Peristiwa Pengrusakan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021, sekim pukul 18.30 WIB bertempat di Blok Anak Tiri Rt. 009, Rw. 002 Desa Desa Tenajar Kec. Kertasemaya Kab. Indramayu,
- Saksi 3 menjelaskan bahwa barang-barang yang telah di rusak yakni Barang - barang tersebut yakni dua buah Jendela kayu, dua buah Jendela kaca, satu buah pantu rumah yang terbuat dari kayu dan barang-barang tersebut sepenuhnya adalah milik Korban Sdr DEDE SARONI Bin (Alm) MUKIDIN.
- Saksi 3 menerangkan bahwa pelaku yang telah merusak dan menghancurkan barang-barang milik Korban Sdr. DEDE SARONI Bin (Alm) MUKIDIN yakni Sdr. SUMYANTO Alias OMPONG Bin SUMARYA, Umur 34 Tahun, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Blok Anak Tiri Rt. 009, Rw. 002 Desa Tenajar Kec. Kertasemaya Kab, Indramayu, Saya kenal dengan pelaku namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pelaku.
- Saksi 3 menerangkan bahwa barang yang telah dirusak milik Saksi 1 yakni dua buah jendela kayu, dua buah jendela kaca, satu buah pintu rumah yang terbuat dari kayu dan barang-barang tersebut sepenuhnya adalah milik saksi 1 Sdr. DEDE SARONI Bin (Alm) MUKIDIN,
- Saksi 3 menerangkan bahwa saksi 3 melihat Pelaku Sdr. SUMYANTO Alias OMPONG Bin SUMARYA sedang berdiri di depan rumah Korban sambil berteriak-teriak memanggil nama Korban.
- Saksi 3 menjelaskan Kondisi barang berupa Dua buah jendela kayu, Dua buah jendela kaca, Satu buah pintu rumah yang terbuat dari kayu Barang-barang tersebut setelah dirusak oleh sdr. SUMYANTO Alias OMPONG Bin SUMARYA kondisinya pecah dan hancur berantakan sehingga tidak dapat dipakai lagi.
- Saksi 3 menerangkan Kronologisnya sebagai berikut bahwa saya tidak melihat secara langsung dengan cara bagaimana pelaku Sdr. SUMYANTO Alias OMPONG Bin SUMARYA melakukan pengrusakan terhadap barang-barang milik Korban namun setelah kejadian pengrusakan tersebut didalam rumah Korban Saya melihat ada batu bata dan pecahan kacajendela.
- Saksi 3 menjelaskan adapun yang melatarbelakangi Pelaku Sdr. SUMYANTO Alias OMPONG Bin SUMARYA melakukan pengrusakan terhadap barang-barang milik Korban Sdr. DEDE SARONI Bin (Alm) MUKIDIN dikarenakan Pelaku mencurigai Korban telah mencuri uang milik Pelaku dan Korban Sdr. DEDE SARONI Bin (Alm) MUKIDIN juga di tuduh oleh Pelaku telah menghasut anak - anak Terdakwa agar melawan Terdakwa.
- Situasi pada saat terjadinya peristiwa Pengrusakan tersebut ramai dikarenakan terjadi di tempat umum tepatnya di Blok Anak Tiri Rt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

009, Rw. 002 Desa Tenajar Kec. Kertasemaya Kab. Indramayu yang bisa didatangi oleh siapa saja dan kapan saja

- Dengan adanya peristiwa Pengerusakan yang dilakukan oleh Pelaku Sdr. SUMYANTO Alias OMPONG Bin SUMARYA tersebut, saya mengalami kerugian materi sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah),
- Selain Saksi 3 ada orang lain yang melihat dan mendengar ketika barang-barang milik Korban dicuri yakni Sdr. NURYANTO Bin (Alm) PAIMIN, Umur 51 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir SLTA (Lulus), Alamat Blok H. Balya Rt. 006, Rw. 002 Desa Tenajar Kec. Kertasemaya Kab. Indramayu

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Selanjutnya dipersidangan terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan sebelumnya telah diberitahukan hak-haknya terutama hak untuk mendapat bantuan hukum serta perkara yang dipersangkakan padanya.
- Bahwa pada saat diperiksa Terdakwa tidak memiliki penasehat hukum dan tidak mampu namun menolak Penasehat Hukum yang di tunjuk oleh Penyidik dan menyatakan bahwa akan menghadapinya sendiri.
- Bahwa Terdakwa mengaku pernah dihukum dalam perkara mengedarkan sediaan Farmasi atau obat-obatan tanpa ijin dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan menjalani hukuman di Lapas kelas II B Kabupaten Indramayu.
- Bahwa Terdakwa mengaku Saya mengerti mengapa Penyidik memeriksa Saya yaitu sehubungan Saya telah melakukan Pengerusakan terhadap barang-barang milik orang lain.
- Terdakwa menjelaskan bahwa Peristiwa Pengerusakan yang dilakukan oleh Saya tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021, sekira pukul 18.30 WB, terhadap barang-barang milik orang lain yang beralamatkan di Blok Anak Tiri Rt. 009 Rw. 002 Desa Tenajar Kec. Kertasemaya Kab. Indramayu.
- Terdakwa mengaku melakukan Pengerusakan terhadap barang-barang milik orang lain yang beralamatkan di Blok Anak Tiri Rt. 009 Rw. 002 Desa Tenajar Kec. Kertasemaya Kab. Indramayu, hanya seorang diri tanpa dibantu dengan orang lain.
- Adapun Barang-barang yang telah dirusak oleh Pelaku adalah berupa Satu buah pintu rumah yang terbuat dari kayu, Dua buah jendela kaca, Dua buah jendela kayu, Adapun Barang-barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas semuanya adalah milik Korban DEDE SARONI Bin (Alm) MUKIDIN.

- Terdakwa mengaku Pada saat Terdakwa melakukan Pengerusakan terhadap barang barang milik orang lain yang beralamatkan di Blok Anak Tiri Rt. 009 Rw. 002 Desa tenajar Kec. Kertasemaya Kab. Indramayu sudah dua kali yaitu
- Yang pertama pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021, sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Blok Anak Tiri RU 009 Rw. 002 Desa tcnayar Kcc. Kertasemaya Kab. Indramayu.
- Yang kedua pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021, sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di Blok Anak Tiri Rt. 009 Rw. 002 Desa tenajar Kec. Kertasemaya Kab. Indramayu
- Terdakwa mengaku melakukan Pengerusakan dengan cara Pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021, sckira pukul 17.00 WIB, Saya berangkat dari rumah saya yang beralamatkan di Blok Anak Tiri Rt. 009 Rw. 002 Desa tenajar Kec. Kertasemaya Kab. Indramayu keika saya hendak menuju ke tanggul sungai untuk melihat mesin pompa dan Saya melewati samping rumah Sdr. DEDE SARONI Bin (Alm) MUKIDIN sebelah Barat, kemudian saya melihat ada pagar rumah yang terbuat dari bambu dengan panjang 3 Meter dan tinggi 1 Meler milik Sdr. DEDE SARONI Bin (Alm) MUKIDIN kemudian saya cabut dengan menggunakan tangan kanan Saya an setelah pagar tersebut saya cabut saya letakan di samping rumah Sdr. DEDE SARONI Bin (Alm) MUKIDIN sebelah barat, kemudian Saya melanjutkan ke tanggul sungai untuk mengecek mesin pompa air
- Terdakwa Menerangkan yang melatarbelakangi Saya melakukan Pengerusakan terhadap barang barang milik Sdr. DEDE SARONI Bin (Alm) MUKIDIN karena saya kesai , Sdr. DEDE SARONI Bin (Alm) MUKIDIN selaiu menghina saya dan kayu bambu untuk membuat pagar rumah Sdr. DEDE SARONI Bin (Alm) MUKIDIN adalah milik orang tua Saya sehingga saya emosi dan langsung mencabutnya / merusak.
- Terdakwa mengaku dapat Saya jelaskan sebelum peristiwa Pengerusakan tersebut sebelumnya saya tidak mempunyai masalah dengan Sdr. DEDE SARONI Bin (Alm) MUKIDIN
- Terdakwa mengaku tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh Korban, akibat kejadian tersebut namun setelah dijelaskan oleh Penyidik Terdakwa baru tahu kalau Korban menderita kerugian sebesar RP. 2.000.000,-(dua juta rupiah).
- Terdakwa mengaku Dalam pemeriksaan sehubungan perkara yang dipersangkakan terhadap Terdakwa sekarang ini, Terdakwa tidak akan menghadirkan Saksi yang menguntungkan bagi Terdakwa.
- Terdakwa mengaku Keterangan yang Terdakwa sampaikan kepada pemeriksa saat itu benar dan dapat

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.C/ 2021 /PN.Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan dan Terdakwa mengaku Selama dilakukan pemeriksaan Terdakwa tidak merasa ditekan, dipaksa dan ditakut-takuti oleh pemeriksa maupun oleh orang lain.

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN Nomor 18/Pid.C/2021/Pn.Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Sumyanto Alias Ompong Bin Sumarya

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan ini oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum karena telah didakwa melanggar Pasal 407 ayat 1 (satu) KUHP dan selanjutnya Hakim akan membuktikan unsur-unsur dalam Pasal tersebut yakni :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, jika harga kerugian tidak lebih dari dua puluh lima rupiah;

Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut.;

Ad. 1 Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang siapa" dalam perkara ini adalah Subyek Hukum yaitu setiap orang yang mampu untuk bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan Hukum, dan Terdakwa pada waktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang dalam hal ini yaitu Terdakwa **Sumyanto Alias Ompong Bin Sumarya** yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan dan Terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan Hakim dengan baik dan jelas serta berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa adalah pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) dalam perkara maka dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian



unsur barang siapa ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, jika harga kerugian tidak lebih dari dua puluh lima rupiah;

Menimbang, bahwa unsur yang ke-2 ini adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan telah terbukti dilakukan, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud "**dengan sengaja**", maka Majelis Hakim akan meneliti, menelaah, menganalisis dan mempertimbangkan unsur "**dengan sengaja**" melalui dimensi-dimensi berikut:

1. Bahwa pembentuk undang-undang sendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberi penjelasan tentang apa yang dimaksudkan "**dengan sengaja**" atau "**opzet**", dimana aspek ini berbeda misalnya dalam undang-undang pidana yang pernah berlaku di Belanda, yaitu *Crimineel Wetboek* tahun 1809, menurut Prof. Van Hattum Pasal 11 *Crimineel Wetboek* secara tegas menyebut "**opzet**" merupakan "**opzet is de wil om te doen of te laten die daden welke bij de wet geboden of verboden zijn**" atau "**opzet**" adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang;
2. Bahwa menurut **Memorie van Toelichting** (MvT) yang dimaksudkan "**dengan sengaja**" atau "**opzet**" itu adalah "**Willen En Wetens**" dalam arti, pembuat harus menghendaki (**WILLEN**) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (**WETEN**) akan akibat dari perbuatan itu. Selanjutnya, menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dalam buku: "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia", hlm. 281 menyatakan bahwa, Perkataan "**willens en wetens**" tersebut, sebenarnya telah dipergunakan dalam **Memorie van Toelichting** (MvT) dan penyusun **Memorie van Toelichting** yang mengartikan "**opzettelijk plegen van een misdrijf**" atau "kesengajaan melakukan suatu kejahatan" sebagai "**het tweeegebregen van verboden handeling willens en wetens**" atau sebagai "melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui";
3. Bahwa menurut doktrin pengertian "**opzet**" ini telah dikembangkan dalam beberapa teori, yaitu:
 - a. **Teori Kehendak (Wills Theorie)** dari Von Hippel seorang guru besar di Göttingen, Jerman menyatakan bahwa **opzet** itu sebagai "**De Will**" atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (**Handeling**) itu merupakan suatu pernyataan kehendak, yang kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu



(**Formalee Opzet**) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;

- b. **Teori Bayangan/Pengetahuan (Voorstellings Theorie)** dari Frank seorang guru besar di Tubingen, Jerman atau “Teori Praduga/Teori Prakiraan” dari Prof. Van Bemmelen dan Pompe yang menyatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat;

- c. Bahwa **ditinjau dari corak atau bentuknya** menurut Prof. Van Hamel maka dikenal 3 (tiga) bentuk dari “**opzet**”, yaitu:

1. **Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk)** menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH dalam “Hukum Pidana Kumpulan Kuliah”, hlm.304 berorientasi adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat pada delik formil, sedangkan pada delik materiil berorientasi kepada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat. Sedangkan menurut Prof. Vos mengartikan “kesengajaan sebagai maksud” apabila si pembuat (**dader**) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut;
2. **Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (opzet bij zekerheids bewustzijn)**. Pada dasarnya, kesengajaan ini menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro, SH. dalam Buku “Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia”, hlm. 57. apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau ini terjadi, maka Teori Kehendak (**Wills Theorie**) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku, maka kini juga ada kesengajaan. Menurut Teori Bayangan (**Voorstelling Theorie**) keadaan ini adalah sama dengan kesengajaan berupa tujuan (**oogmerk**), oleh karena dalam dua-duanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat itu pasti akan terjadi maka juga ada kesengajaan;

Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (opzet bij mogelijkheden bewustzijn atau voorwaardelijk opzet atau dolus eventualis) dan menurut Prof. Van Hamel dinamakan **Eventualis Dolus**. Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai opzet sebagai tujuan, akan



tetapi ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan Pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan didukung oleh barang bukti bahwa bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekira jam 17.30 wib pada saat sdr. Karim yang sedang mandi dirumah sdr. Dede Saroni mendengar suara kaca pecah yang kemudian keluar dari dalam kamar mandi dan mengintip kedepan rumah dan melihat Terdakwa sedang Sumyanto Als Ompong Bin Sumarya sedang berdiri didepan jendela rumah sdr. Dede Saroni dan oleh karena sdr. Karim merasa ketakutan kemudian menuju kerumah sdr. Walidi melalui pintu belakang dan sekira jam 18.30 Wib sdr. Dede Saroni pulang dari tempat kerja dan sesampainya di rumah melihat jendela depan rumahnya sudah dalam keadaan Pecah / rusak melihal hal tersebut lalu sdr. Dede Saroni menuju kerumah sdr. Walidi dan bertanya kepada sdr. Walidi dan sdr. Karim yang berada dirumah sdr. Walidi yang kemudian sdr. Karim mengatakan kepada sdr. Dede Saroni yang merusak rumah sdr. Dede Saroni adalah Terdakwa, yang kemudian sdr. Walidi, sdr. Karim dan sdr. Dede Saroni melihat Terdakwa yang masih berada didepan rumah sdr. Dede Saroni melempar jendela depan rumah Milik sdr. Dede Saroni tersebut dengan mcnggunakan batu bata hingga kaca Jendela tersebut pecah dan tidak bisa terpakai lagi, serta menendang pintu depari rumah sdr. Dede Saroni hingga pintu tersebut rusak setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah Terdakwa yang terletak bertetangga dengan rumah sdr. Dede Saroni dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali keluar dari rumah Terdakwa menuju kerumah sdr. Dede Saroni dan berteriak “ENDI ADE BAKA WANI METU/MANA DE KALAU BERANI SINI KELUAR”, dengan berjalan menuju kesamping rumah sdr. Dede Saroni dan Terdakwa kembali merusak 2 (dua) buah jendela rumah milik sdr. Dede Saroni setelah itu Terdakwa kembali kerumah Terdakwa yang selanjutnya sdr. Dede Saroni dan Perangkat Desa menghubungi Polsek sukagumiwang untuk mengamankan Terdakwa ke Polsek Sukagumiwang;

Menimbang, bahwa barang-barang yang telah dirusak oleh Terdakwa adalah berupa :1 (satu) buah pintu rumah yang terbuat dari kayu, 2 (dua) buah jendela kaca, 2 (dua) buah jendela kayu sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut sdr. Dede Saroni mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkeyakinan Terdakwa telah melakukan pengrusakan terhadap rumah sdr. Dede Saroni yang mengakibatkan sdr. Dede Saroni mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), maka dengan demikian unsur ke-2 inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka seluruh unsur dari Pasal 407 ayat 1 (satu) KUHP telah terpenuhi dan oleh karenanya Terakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana "Pengerusakan"

Menimbang bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar pada diri Terdakwa sehingga Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana.;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan sdr. Dede Saroni Bin (Alm) Mukidin mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa pada saat ini sedang menjalani proses hukum di rutan kelas II B Kabupaten Indramayu;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.;

Memperhatikan, Pasal 407 ayat 1 (satu) KUHP, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SUMYANTO ALIAS OMPONG BIN SUMARYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengerusakan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** SUMYANTO ALIAS OMPONG BIN SUMARYA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Jum'at, tanggal 23 April 2021 oleh Hakim YANUARNI ABDUL GAFFAR, S.H Hakim Pengadilan Negeri Klas I B



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indramayu sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh RASWIN, SH. Panitera-Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Terdakwa serta dihadiri oleh Aipda Mohamad Kusrandi Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum.

Panitera-Pengganti,

H a k i m,

RASWIN, SH

YANUARNI ABDUL GAFFAR, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)